

**PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Kpt 37 TAHUN 2023 : 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2012 Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2023.
- Lampiran 3 Halaman